

PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS

PERBUP TABALONG NO. 7, BD 2026/NO. 9, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa untuk memberikan landasan hukum, meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan kesehatan, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan praktik bisnis yang sehat, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERATURAN LKPP No. 5 Tahun 2021; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 47 Tahun 2025
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai maksud, tujuan, dan prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas (efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel, dan praktik bisnis yang sehat); ruang lingkup; sumber pendanaan pengadaan; fleksibilitas pengadaan yang mencakup pembebasan dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum berdasarkan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi; jenis pengadaan (barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya) serta cara pengadaan (swakelola dan/atau penyedia); jenjang nilai dan metode pengadaan (pembelian langsung paling banyak Rp50.000.000,00, pengadaan langsung/e-pengadaan langsung di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00, tender di atas Rp1.000.000.000,00, serta penunjukan langsung untuk keadaan cito/mendesak dan/atau penyedia barang/jasa tunggal); pelaku pengadaan barang/jasa; pengawasan dan pembinaan; pendanaan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.